

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LENGKONG
DESA LENGKONG

KEPUTUSAN KEPALA DESA LENGKONG
NOMOR 188/20 /411.507.2002/2024
TENTANG

PENGANGKATAN KADER POSYANDU LANSIA TAHUN 2024
DESA LENGKONG KECAMATAN LENGKONG KABUPATEN NGANJUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LENGKONG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat khususnya lansia serta untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas perlu adanya kegiatan melalui Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);

b. bahwa kegiatan Posyandu dimaksud merupakan salah satu wadah pelayanan kesehatan bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan kesehatan, pemantapan pelaksanaan Keluarga Berencana (KB), peningkatan kesehatan ibu dan lansia;

c.. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada konsideran huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Lengkong Kecamatan Lengkong tentang Pengangkatan Kader Posyandu Lansia Desa Lengkong Kecamatan Lengkong Masa Bhakti 2024

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1318);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 01);

Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 10) ;

17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 58);
18. Peraturan Desa Lengkong Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, Desa Lengkong Kecamatan Lengkong (Lembaran Desa Lengkong Tahun 2017 Nomor 1).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA LENGKONG TENTANG PENGANGKATAN KADER POSYANDU LANSIA DESA LENGKONG KECAMATAN LENGKONG KABUPATEN NGANJUK MASA BHAKTI 2024
- KESATU : Menetapkan Kader Posyandu Lansia Desa Lengkong Kecamatan Lengkong Masa Bhakti 2024. sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan ini* yang merupakan bagian tidak terpisahkan.
- KEDUA : Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat desa.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lengkong.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : LENGKONG

Pada tanggal : 3 Januari 2024



KEPALA DESA LENGKONG

PIPIT TEGUH HARIANTO

Lampiran Keputusan Kepala Desa Lengkong

Nomor : 188/20/ 411.507.2002 / 2024

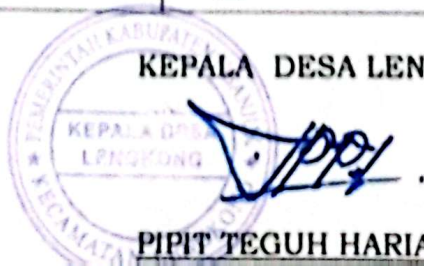
Tanggal : 3 Januari 2024

Tentang Pengangkatan Kader Posyandu Lansia Desa Lengkong Kecamatan Lengkong
Tahun Anggaran 2023.

**PENETAPAN NAMA-NAMA KADER POSYANDU LANSIA TAHUN 2024
DESA LENGKONG KECAMATAN LENGKONG KABUPATEN NGANJUK**

NO	NAMA POSYANDU	NAMA KADER	JABATAN DALAM POSYANDU	JUMLAH HONOR/BULAN
1.	RAHAYU	Sujilah	Ketua	Rp 100.000,-
		Supiyah	Sekretaris	Rp 100.000,-
		Suhartatik	Bendahara	Rp 100.000,-
		Sayuti	Anggota	Rp 100.000,-
		Anjar Hadiningsih	Anggota	Rp 100.000,-
		Musriah	Anggota	Rp 100.000,-
		Rumilah	Anggota	Rp 100.000,-
		Astutik	Anggota	Rp 100.000,-
		Yeni Dwi Lutfiani	Anggota	Rp 100.000,-
2.	LESTARI	Karyanik	Ketua	Rp 100.000,-
		Yuli Kristiana	Sekretaris	Rp 100.000,-
		Sudarmi	Bendahara	Rp 100.000,-
		Jumiatiningsih	Anggota	Rp 100.000,-
		L. Lu'lu'ah	Anggota	Rp 100.000,-
		Endang S.	Anggota	Rp 100.000,-
		Wiji Utami	Anggota	Rp 100.000,-
		Sukatini	Anggota	Rp 100.000,-
3.	HANDAYANI	Ngatini	Anggota	Rp 100.000,-
		Suprapti	Anggota	Rp 100.000,-
		Wiji Rahayu	Anggota	Rp 100.000,-
		Endang Setyowati	Anggota	Rp 100.000,-
		Dwi Rubiatun	Anggota	Rp 100.000,-

KEPALA DESA LENGKONG



PIPIT TEGUH HARIANTO